

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan hasil dari penelitian terhadap persepsi Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan Kepala KUA Tabalong tentang poligami karena istri selingkuh yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap tujuh orang informan (Hakim empat orang dan Kepala KUA empat orang) memiliki perbedaan persepsi mengenai poligami karena istri selingkuh. Informan 1 berpersepsi bahwa poligami karena istri selingkuh bisa menjadi alasan untuk suami bisa poligami. Sedangkan informan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, berpersepsi tidak boleh poligami dengan alasan istri selingkuh.
2. Alasan informan 1 membolehkan poligami karena istri selingkuh perilaku yang tidak menjalankan salah satu kewajibannya yaitu tidak menjaga kehormatan diri dengan berselingkuh dengan laki-laki lain. Beliau menggunakan dasar hukum Pasal 4 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974. Alasan informan 2 dan 4 tidak membolehkan karena istri selingkuh tidak termasuk dalam kategori tiga alasan yang diizinkan untuk berpoligami, tujuannya hanya untuk balas dendam dan pemuasan nafsu saja. Alasan informan 3, 5 dan 6 karena tidak termasuk dalam alasan-alasan poligami yang diperbolehkan dan tujuan ingin membalas dendam. Sedangkan alasan

informan 7 karena poligami sudah diatur baik secara agama maupun UU alasan apa saja yang diizinkan Pengadilan dan poligami dan hanya boleh dalam keadaan darurat saja. Dalil yang digunakan informan 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, yaitu Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 57 KHI. Menurut analisis penulis tidak sependapat dengan informan 1 karena tidak termasuk dalam alasan yang diperbolehkan untuk poligami dan tidak semua kewajiban istri yang tidak dijalankan bisa dijadikan alasan poligami. Hanya dalam keadaan mendesak atau darurat saja diperbolehkan. Selain itu tujuan poligami seperti itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan poligami. Penulis lebih sependapat dengan alasan informan 2 dan 4. Menurut analisis penulis alasan poligami karena istri selingkuh tidak boleh karena para ulama sepakat bahwa poligami hanya dilakukan dalam keadaan darurat, dan hal ini juga sejalan dengan peraturan dalam UU perkawinan alasan apa saja yang diperbolehkan untuk poligami. Selain itu Perkawinan yang tujuannya untuk menyakiti hukumnya bisa menjadi haram karena niatnya tidak baik yaitu untuk menzalimi istri pertama, apalagi jika suami dalam melakukan poligaminya tidak bisa berlaku adil.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Bagi pembuat UU harusnya lebih menjelaskan lagi secara rinci alasan-alasan poligami yang diperbolehkan apa saja. Hal ini untuk menghindari

adanya kesewenang-wenangan laki-laki kepada wanita dan supaya laki-laki tidak mudah untuk bisa poligami tanpa ada alasan yang syar'i.

2. Bagi suami yang ingin melakukan poligami harus memahami apa saja hal-hal yang menyebabkan suami bisa poligami dan juga harus memenuhi segala persyaratan dan prosedur yang berlaku, hal ini supaya tercipta kemaslahatan bersama.